



KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR 412/16/IX/2023

TENTANG

PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuh kembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gorong-royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan, perlu dibentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sugihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Masa Bhakti 2023 – 2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewajiban RT sebagai berikut :
- a. Tugas Rukun Tetangga (RT) adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
 - b. Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan tugas adalah:
 1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
 - c. Kewajiban Rukun Tetangga (RT) :
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 3. Mentaati seluruh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
 5. Membantu Kepala Desa dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan msyarakat.
- KETIGA : Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) ditetapkan 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihan
Pada tanggal 06 September 2023

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Bendosari;
3. Ketua BPD Desa Sugihan;
4. Ketua RT Desa Sugihan bersangkutan;
5. Ketua RW Desa Sugihan bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR : 412/17/IX/2023
TANGGAL: 06 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DESA SUGIHAN

NO	N A M A	JABATAN	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6
1.	SUKARDI	Ketua RT.01 RW.01	Sukoharjo 09 – 10 – 1969	Dk. Sugihan Rt. 01 Rw. 01	
2.	EKO SANTOSO	Ketua RT.02 RW.01	Sukoharjo 12 – 12 – 1972	Dk. Sugihan Rt. 02 Rw. 02	
3.	PUSITO	Ketua RT.01 RW.02	Karanganyar 13 – 07 – 1963	Dk. Ngowan Rt. 01 Rw. 02	
4.	SUTARNO	Ketua RT.02 RW.02	Sukoharjo 02 – 06 – 1977	Dk. Ngowan Rt. 02 Rw. 02	
5.	TUGIYO S	Ketua RT.01 RW.03	Sukoharjo 04 – 07 – 1982	Dk. Ngemplak Rt. 01 Rw. 03	
6.	DUL HADI	Ketua RT.02 RW.03	Sukoharjo 08 – 11 – 1968	Dk. Daplangu Rt. 02 Rw. 03	
7.	SUEF PRABOWO	Ketua RT.03 RW.03	Sukoharjo 14 – 07 – 1970	Dk. Daplangu Rt. 03 Rw. 03	
8.	CANDRA PURNAMA A P	Ketua RT.01 RW.04	Sukoharjo 25 – 08 – 1991	Dk. Siring Rt. 01 Rw. 04	
9.	KARIMAN	Ketua RT.02 RW.04	Sukoharjo 31 – 12 – 1971	Dk. Siring Rt. 02 Rw. 04	
10.	IBRAHIM SEMARANG	Ketua RT.01 RW.05	Sukoharjo 26 – 07 – 1993	Dk. Puntuk Rt. 01 Rw. 05	
11.	SUWARTO	Ketua RT.02 RW.05	Sukoharjo 10 – 11 – 1957	Dk. Sugihan Rt. 02 Rw. 05	
12.	SUKARNO	Ketua RT.01 RW.06	Sukoharjo 15 – 10 – 1972	Dk. Siring Rt. 01 Rw. 06	
13.	SADIMUN	Ketua RT.02 RW.06	Sukoharjo 14 – 07 – 1962	Dk. Siring Rt. 02 Rw. 06	
14.	BAMBANG SADONO	Ketua RT.03 RW.06	Sukoharjo 17 – 04 – 1964	Dk. Siring Rt. 03 Rw. 06	

15.	SRI HANDOYO	Ketua RT.01 RW.07	Sukoharjo 17 – 01 – 1973	Dk. Cendono Rt.01 Rw.07	
16.	SUWARNO S	Ketua RT.02 RW.07	Sukoharjo 12 – 11 – 1959	Dk.Cendono Rt. 02 Rw. 07	
17.	NGADIMAN	Ketua RT.03 RW.07	Sukoharjo 12 – 05 – 1972	Dk. Siring Rt. 03 Rw. 07	
18.	SUNARTO	Ketua RT.04 RW.07	Sukoharjo 09 – 10 – 1967	Dk. Cendono Rt. 04 Rw. 07	
19.	KARDI MARYOTO	Ketua RT.01 RW.08	Sukoharjo 12 – 02 – 1960	Dk. Dalangan Rt. 01 Rw. 08	
20.	MUHAMMAD TOHIR	Ketua RT.02 RW.08	Sragen 15 – 06 – 1986	Dk. Dalangan Rt. 02 Rw. 08	

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI